

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 375/KPTS/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pendidikan dan Pelatihan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Menyusun pemetaan calon peserta pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

2. Verifikasi, validasi dan entry data calon peserta pendidikan dan pelatihan;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
4. Menyusun laporan ASN yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada Inspektur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Satuan Tugas bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Gunungkidul;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Januari 2026

INSPEKTUR,



MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 001/TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung jawab	Markus Tri Munarja, S.IP, M.Si	Inspektur
2.	Ketua	Ajie Saksono, S.STP, M.Si, Ph.D.	Sekretaris
3.	Sekretaris	Sumarsidi, SIP	Kepala Sub Bagian Umum
4.	Anggota	1. Arif Kuncahya, SIP	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
		2. Augustinus Setyo Koordijanto, ST, M.Eng.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, dan Sarana Prasarana
		3. Gustijaningsih, SH	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
		4. Jatmiko Sutopo, ST, MT.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
		5. Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Ahli Utama
		6. Hugo Dwianto Indriatmojo, SE	Auditor Ahli Utama
		7. Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Ahli Madya
		8. Purwono, SE, ME	Auditor Ahli Madya
		9. Sugeng Ari Wibowo, ST, ME.	Auditor Ahli Madya
		10. Tatik Wijayanti, SE	Auditor Ahli Madya
		11. Sugeng, S.Sos, MAP	PPUPD Ahli Madya
		12. Liza Februarti, SE	Auditor Ahli Madya
		13. Rimbang Sulistyo Putro, SE	Auditor Ahli Madya

5.	Staf Sekretariat	1. Mugnii Arohmah, A.Md	Arsiparis Terampil
		2. Heri Santoso	Pengadministrasi kepegawaian

INSPEKTUR,



MARKUS TRI MUNARJA